



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2190 /KPTA.W6-A/TI1.1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 285/SEK/OT.01.1/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 Hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Purnabakti Hakim Tinggi dan adanya CPNS pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu adanya inovasi pelayanan publik;
b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik sangat diperlukan untuk memudahkan proses pemberian pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk tim pengembangan inovasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Ketua Muda MA-RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 08/TUADA-AG/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Pemanfaatan Teknologi Informasi;
8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 5156/DjA.1/OT.00/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Pemanfaatan Teknologi Informasi.


M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 137/KPTA.W6-A/TI1.1/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana daftar terlampir.

Tim bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Merencanakan pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
2. Membuat inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
3. Memonitoring dan mengevaluasi implementasi inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2025
Ketua,

ABDULLAH



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2190 /KPTA.W6-A/T11.1/IX/2025
Tanggal : 19 September 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**


No	Jabatan Tim	Uraian Tugas
1	Penasihat	Memberikan nasihat, arahan dan bimbingan dalam rangka pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
3	Ketua Tim	Memimpin pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
4	Pengawas	a. Memonitoring dan mengevaluasi implementasi pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang; b. Memberi masukan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
5	Pengembang Aplikasi	a. Menginventarisir kebutuhan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi; b. Menyiapkan rancangan konsep aplikasi inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi; c. Mengembangkan aplikasi inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi; d. Menyusun pedoman penggunaan aplikasi inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.


Ketua,

A. ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2\90 /KPTA.W6-A/TI1.1/IX/2025
Tanggal : 19 September 2025

**TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Abdullah, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Penasihat
2.	Dr. Anang P, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Penanggung Jawab
3.	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.	Hakim Tinggi	Pengawas
5.	Drs. Azkar, S.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
6.	Dr. Dra. Isti'anah, M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
7.	Drs. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
8.	Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
9.	Ahmad Syahab, S.H., M.H.	Panitera	Pengawas
10.	Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Pengawas
11.	Ledy Faramita, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pengawas
12.	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Pengembang Aplikasi
13.	Azuardi Rizal, S.SI.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengembang Aplikasi
14.	Ikhtiar Hidayati, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengembang Aplikasi
15.	Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengembang Aplikasi
16.	Diar Estiwinengku, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengembang Aplikasi
17.	Pebrian Eko Saputra, S.T.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Pengembang Aplikasi
18.	Suci Lestari, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Pengembang Aplikasi
19.	Cean Feby Validia, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Pengembang Aplikasi
20.	Annisa Dwita Aurum, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengembang Aplikasi
21.	Muhammad Yusron Hartoyo, A.Md.Kom	Klerek - Dokumentalis Hukum	Pengembang Aplikasi
22.	Rendi Ali Purnomo, S.T.	Operator - Penata Layanan Operasional	Pengembang Aplikasi

Ketua,

G. ABDULLAH